



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah membutuhkan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
5. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
6. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa



aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

7. Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Forum Puspa adalah forum yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensejahterakan perempuan dan Anak.
8. Kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
9. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas serta merupakan konstruksi sosial budaya yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan



Perempuan dan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

13. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 3

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mendorong upaya perwujudan Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan Anak.

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah provinsi, kabupaten/kota, dan/atau desa.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.



Pasal 5

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 difasilitasi oleh Menteri atau Dinas dengan membentuk Forum Puspa sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Forum Puspa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Forum Puspa tingkat pusat;
 - b. Forum Puspa tingkat provinsi; dan
 - c. Forum Puspa tingkat kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan Forum Puspa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya untuk periode 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Forum Puspa tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur pimpinan dan anggota.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. ketua koordinator bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - f. ketua koordinator bidang Perlindungan Anak.
- (3) Unsur anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua Forum Puspa tingkat pusat.
- (4) Menteri mengoordinasikan Forum Puspa tingkat pusat.



Pasal 7

- (1) Keanggotaan Forum Puspa tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur pimpinan dan anggota.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. ketua koordinator bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - f. ketua koordinator bidang Perlindungan Anak.
- (3) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul dari ketua Forum Puspa tingkat provinsi.
- (4) Unsur anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua Forum Puspa tingkat provinsi.
- (5) Kepala Dinas tingkat provinsi mengoordinasikan Forum Puspa tingkat provinsi.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Forum Puspa tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas unsur pimpinan dan anggota.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. ketua koordinator bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - f. ketua koordinator bidang Perlindungan Anak.



- (3) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota atas usul dari ketua Forum Puspa tingkat kabupaten/kota.
- (4) Unsur anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua Forum Puspa tingkat kabupaten/kota.
- (5) Kepala Dinas tingkat kabupaten/kota mengoordinasikan Forum Puspa tingkat kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Forum Puspa tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat pusat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa tingkat pusat melakukan:
 - a. komunikasi;
 - b. perencanaan waktu dan jadwal kegiatan;
 - c. fleksibilitas dalam perubahan; dan
 - d. pengendalian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas menyinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa tingkat pusat melakukan:
 - a. penyamaan visi, misi, dan tujuan;
 - b. pemahaman kelebihan dan bakat rekan satu tim;
 - c. persamaan konsep dan cara berpikir;
 - d. perencanaan yang baik;
 - e. pembagian kerja dan peran yang jelas; dan
 - f. upaya membangun komunikasi yang jujur, dan saling terbuka.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa tingkat pusat menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat pusat;
 - b. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;
 - c. melaksanakan dialog publik, konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, kunjungan kerja, sosialisasi dan advokasi, seminar dan lokakarya, pelatihan, rapat dengar pendapat umum atau diskusi, dan/atau kajian isu perempuan dan Anak;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan Anak; dan
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- (5) Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Forum Puspa tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa tingkat provinsi melakukan:
 - a. komunikasi;
 - b. perencanaan waktu dan jadwal kegiatan;
 - c. fleksibilitas dalam perubahan; dan
 - d. pengendalian.



- (3) Dalam melaksanakan tugas menyinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa tingkat provinsi melakukan:
 - a. penyamaan visi, misi, dan tujuan;
 - b. pemahaman kelebihan dan bakat rekan satu tim;
 - c. persamaan konsep dan cara berpikir;
 - d. perencanaan yang baik;
 - e. pembagian kerja dan peran yang jelas; dan
 - f. upaya membangun komunikasi yang jujur dan saling terbuka.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa tingkat provinsi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat provinsi;
 - b. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;
 - c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan Anak; dan
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- (5) Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Forum Puspa tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat kabupaten/kota.

- (2) Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa tingkat kabupaten/kota melakukan:
 - a. komunikasi;
 - b. perencanaan waktu dan jadwal kegiatan;
 - c. fleksibilitas dalam perubahan; dan
 - d. pengendalian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas menyinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa tingkat kabupaten/kota melakukan:
 - a. penyamaan visi, misi, dan tujuan;
 - b. pemahaman kelebihan dan bakat rekan satu tim;
 - c. persamaan konsep dan cara berpikir;
 - d. perencanaan yang baik;
 - e. pembagian kerja dan peran yang jelas; dan
 - f. upaya membangun komunikasi yang jujur dan saling terbuka.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa tingkat kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat kabupaten/kota;
 - b. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;
 - c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - d. melakukan pendampingan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah kabupaten/kota dan desa, di antaranya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;



- e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan Anak; dan
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- (5) Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Forum Puspa tingkat pusat dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. koordinasi tingkat nasional;
 - b. koordinasi bidang; dan
 - c. koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memperkuat komunikasi, kerja sama, dan membahas penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat nasional.
- (3) Koordinasi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas program kegiatan yang menjadi tugasnya.
- (4) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam hal diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Pasal 13

- (1) Forum Puspa tingkat provinsi dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi tingkat daerah provinsi;
 - b. koordinasi bidang; dan
 - c. koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memperkuat komunikasi, kerja sama, dan membahas penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat provinsi.
- (3) Koordinasi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas program kegiatan yang menjadi tugasnya.
- (4) Koordinasi khusus sebagaimana ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam hal diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 14

- (1) Forum Puspa tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. koordinasi bidang; dan
 - c. koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)



tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memperkuat komunikasi, kerja sama, dan membahas pelaksanaan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat kabupaten/kota.

- (3) Koordinasi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas program kegiatan yang menjadi tugasnya.
- (4) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam hal diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 15

- (1) Forum Puspa tingkat pusat, Forum Puspa tingkat provinsi, dan Forum Puspa tingkat kabupaten/kota melakukan evaluasi dan pelaporan secara tahunan.
- (2) Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Selain pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forum Puspa tingkat pusat, Forum Puspa tingkat provinsi, dan Forum Puspa tingkat kabupaten/kota melakukan pelaporan secara periode sebelum berakhirnya masa keanggotaan forum.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (6) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 16

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam:
 - a. pemberian masukan pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - b. perencanaan dan penganggaran;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi;mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pemberian masukan pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memberikan masukan mengenai substansi Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak agar:
 - a. sesuai dengan kebutuhan perempuan dan Anak;
 - b. tidak diskriminatif terhadap perempuan dan Anak; dan
 - c. memberikan kemudahan dan perlakuan khusus terhadap perempuan dan Anak.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif Gender dan Hak Anak ke dalam program dan kegiatan masyarakat.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara melakukan kemitraan dengan pemerintah daerah yang antara lain dilakukan dalam bentuk:
 - a. penguatan pelebagaan Pemberdayaan Perempuan dan pelebagaan Perlindungan Anak;
 - b. penguatan atau peningkatan kapasitas perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan



- manfaat di segala bidang pembangunan melalui bimbingan teknis dan supervisi;
- c. saling memberikan dukungan fasilitasi atau bantuan (kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus Anak) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan informasi melalui sosialisasi dan advokasi mengenai hak perempuan dan Hak Anak serta peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan Anak;
 - e. mencegah terjadinya Kekerasan dan pelanggaran hak asasi terhadap perempuan dan Anak termasuk dalam situasi konflik dan bencana;
 - f. melaporkan apabila terjadi Kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
 - g. membantu perempuan korban Kekerasan agar tidak mengalami stigma dan pengucilan di lingkungannya;
 - h. mendukung tersedianya sarana prasarana dalam menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - i. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak; dan
 - j. mendukung pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikembangkan di daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa di antaranya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- (5) Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pelaksanaan kajian atau telaahan terhadap kebijakan, program, dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Pasal 17

- (1) Menteri selaku koordinator Forum Puspa tingkat pusat melakukan Pembinaan kepada Forum Puspa tingkat pusat dan kepala daerah tingkat provinsi.
- (2) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Forum Puspa tingkat pusat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan peningkatan kapasitas, penguatan pelembagaan kepada Forum Puspa tingkat pusat; dan
 - b. memberikan pengarahan, masukan, saran, dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah tingkat provinsi dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan peningkatan kapasitas kepada pemerintah provinsi untuk penguatan pelembagaan Forum Puspa tingkat provinsi;
 - b. memberikan pengarahan, masukan, saran, dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Puspa di provinsi.

Pasal 18

- (1) Gubernur selaku koordinator Forum Puspa tingkat provinsi melakukan Pembinaan kepada Forum Puspa tingkat provinsi dan kepala daerah tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Forum Puspa tingkat provinsi dilakukan dengan cara:



- a. memberikan peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan kepada Forum Puspa tingkat provinsi; dan
 - b. memberikan pengarahannya, masukan, saran, dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pembinaan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan cara:
- a. memberikan peningkatan kapasitas kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk penguatan kelembagaan Forum Puspa tingkat kabupaten/kota;
 - b. memberikan pengarahannya, masukan, saran, dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Puspa di kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Bupati/wali kota selaku koordinator Forum Puspa tingkat kabupaten/kota melakukan Pembinaan kepada Forum Puspa tingkat kabupaten/kota dan kepala daerah tingkat desa.
- (2) Pembinaan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Forum Puspa tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan; dan
 - b. memberikan pengarahannya, masukan, saran, dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (3) Pembinaan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah tingkat desa dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan peningkatan kapasitas kepada pemerintah desa untuk penguatan kelembagaan Forum Pusta tingkat kabupaten/kota;
 - b. memberikan pengarahan, masukan, saran, dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Pusta di desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, forum komunikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai berakhirnya periode kepengurusan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam



Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.


BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1499



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

A. KOORDINASI DAN SINERGI YANG DILAKUKAN OLEH FORUM PUSPA
TINGKAT PUSAT, FORUM PUSPA TINGKAT PROVINSI, DAN FORUM
PUSPA TINGKAT KABUPATEN/KOTA



Keterangan:

1. Menteri selaku koordinator Forum Puspa tingkat pusat melakukan Pembinaan kepada Forum Puspa tingkat pusat dan kepala daerah tingkat provinsi, dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan kepada Forum Puspa tingkat pusat; dan
 - b. memberikan pengarahannya, masukan, saran, dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pembinaan oleh Menteri kepada gubernur dilakukan dengan cara:




- a. memberikan peningkatan kapasitas kepada pemerintah provinsi untuk penguatan pelembagaan Forum Puspa tingkat provinsi;
 - b. memberikan pengarahan, masukan, saran, dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Puspa di provinsi.
3. Gubernur selaku koordinator Forum Puspa tingkat provinsi melakukan Pembinaan kepada Forum Puspa tingkat provinsi dilakukan dengan cara:
- a. memberikan peningkatan kapasitas, penguatan pelembagaan kepada Forum Puspa tingkat provinsi; dan
 - b. memberikan pengarahan, masukan, saran, dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Pembinaan oleh gubernur kepada kepala daerah tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan cara:
- a. memberikan peningkatan kapasitas kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk penguatan pelembagaan Forum Puspa tingkat kabupaten/kota;
 - b. memberikan pengarahan, masukan, saran, dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Puspa di kabupaten/kota.
5. Bupati/wali kota selaku koordinator Forum Puspa tingkat kabupaten/kota melakukan Pembinaan kepada Forum Puspa tingkat kabupaten/kota, dilakukan dengan cara:
- a. memberikan peningkatan kapasitas, penguatan pelembagaan;
 - b. memberikan pengarahan, masukan, saran, dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan



6. Koordinasi antara Forum Puspa tingkat pusat kepada Forum Puspa tingkat provinsi atau sebaliknya.
7. Koordinasi antara Forum Puspa tingkat provinsi kepada Forum Puspa tingkat kabupaten/kota atau sebaliknya.

B. TATA CARA PELAPORAN FORUM PUSPA TINGKAT PUSAT, FORUM PUSPA TINGKAT PROVINSI, DAN FORUM PUSPA TINGKAT KABUPATEN/KOTA




Keterangan:

- a. Forum Puspa kabupaten/kota melaporkan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada gubernur;
- b. Forum Puspa provinsi melaporkan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri; dan
- c. Forum Puspa pusat melaporkan kepada Menteri.



FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN

	SISTEMATIKA LAPORAN FORUM PUSPA DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kontak Organisasi	Tempat, Tanggal Laporan
	Nomor Laporan (.....)	(.....)
Nama Ketua [Nama lengkap]	A. PENDAHULUAN	
Nomor Telepon [+62xxxxxx]	1. Latar belakang	
	2. Dasar hukum	
	3. Maksud dan tujuan	
	4. Ruang Lingkup	
Alamat email [abcde@xxx.com]	B. ISI LAPORAN	
	1. Program/kegiatan	
	2. Tujuan laporan	
	3. Output/capaian (data kuantitatif dan narasi)	
	4. Penerima manfaat	
Website [Your website]	5. Kendala/hambatan	
	6. Tindak lanjut	
	7. Rekomendasi	
	C. PENUTUP	
		Tanda Tangan Ketua Forum PUSPA (.....)
	D. LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN	

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

